

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2025

Kpt 64 Tahun 2025,8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- ABSTRAK:**
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; SK KPU Nomor 855 Tahun 2025.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
- CATATAN:**
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Desember 2025.
 - Lamp.: 2 hlm